



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 2/HK.01/K.BB-07/02/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, Terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
 - b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.
2. Penanggung Jawab Bertugas :
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
 - b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.
3. Ketua bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.
4. Anggota Bertugas :
 - a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

5. Anggota (Operator) bertugas melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor : 001.1/TI.02.00/K.BB-07/01/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Februari 2026

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
Nomor : 2/HK.01/K.BB-07/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
BAWASLU KOTA PANGKAL PINANG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Ghozali, M.Psi	Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pembina
2.	Wahyu Saputra, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pembina
3.	Dian Bastari, M.M	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pembina
4.	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Penanggungjawab
5.	Mayda Violine Hazz, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Ketua
6.	Lala Miami Prameswari, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota (Operator)
7.	Damsi Irwansyah	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
8.	Putri Permata Hati, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
9.	Hafizan Imanuddin, S.Ak	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
10.	Mitha Maedicha, S.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
11.	Mohammad Zuhri, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
12.	Elzica Kumalasari, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
13.	Fajar Fegi Septiawan, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
14.	Nuning Septarini, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
15.	Yunita Setiawati, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
16.	Tati Haryati, A.Ma.Pust	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota

17.	Yulia Agustina, S.E	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
18	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
19	Suryana, S.Kom	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
20	M. Wigi Desworo	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
21	Findra Agesta	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
22	Alfil Hidayah, S.Kom	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



IMAM GHOZALI